

Lampiran : SK Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan  
 Nomor : 04/SK/DKPS-MS/I-2026  
 Tanggal : 21 Januari 2026  
 Tentang : Penetapan Standar Pelayanan Tahun 2026

**PENCATATAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN ATAU ANAK  
 BERKEWARGANEGARAAN GANDA (ABG)**

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (***Service Delivery***)

| NO | KOMPONEN                        | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Persyaratan Pelayanan           | <p>a. Pencatatan ABG yang telah memiliki Sertifikat bukti pendaftaran ABG:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotokopi Sertifikat Bukti Pendaftaran ABG dari Kantor Imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia; dan</li> <li>2. Kutipan akta kelahiran asli.</li> </ol> <p>b. Pencatatan ABG yang memilih menjadi WNI:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotokopi Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;</li> <li>2. Kutipan akta Pencatatan Sipil asli;</li> <li>3. Fotokopi KK bagi Penduduk WNI.</li> </ol> <p>c. Pencatatan ABG yang memilih menjadi WNA:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotokopi Surat Bukti Penyerahan Dokumen Kewarganegaraan dan Keimigrasian; dan</li> <li>2. Asli kutipan akta kelahiran.</li> </ol> <p>d. Pencatatan ABG yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotokopi izin tinggal tetap; dan</li> <li>2. Asli kutipan akta kelahiran.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2. | Sistem, mekanisme, dan prosedur | <p>a. Pemohon mengisi F-2.01 atau F-2.02;</p> <p>b. Pemohon menyerahkan fotokopi Sertifikat bukti pendaftaran ABG dari Kantor Imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia (asli hanya diperlihatkan);</p> <p>c. Pemohon menyerahkan kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Negara Indonesia atau Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Negara lain karena akan diberikan catatan pinggir atau surat keterangan;</p> <p>d. Dinas atau Perwakilan RI memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran yang diterbitkan negara Indonesia (CP.12);<br/>         Dalam hal Akta Kelahiran diterbitkan negara lain, Dinas atau Perwakilan RI menerbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada Akta Kelahiran yang diterbitkan negara lain (F-2.11).</p> <p>a. WNI mengisi F-2.01 atau F-2.02;</p> <p>b. WNI fotokopi Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan (asli hanya diperlihatkan);</p> <p>c. WNI menyerahkan fotokopi KK bagi Penduduk WNI karena diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam F-2.01 atau F-2.02;</p> <p>d. WNI menyerahkan kutipan Akta Pencatatan Sipil asli yang diterbitkan Negara Indonesia atau Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Negara lain karena akan diberikan catatan pinggir atau surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan;</p> <p>e. Dinas atau Perwakilan RI memberikan catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan negara Indonesia (CP.13) ;<br/>         Dalam hal Akta Pencatatan Sipil diterbitkan negara lain, Dinas Atau Perwakilan RI menerbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan negara lain (F-2.11).</p> <p>a. OA mengisi F-2.01 atau F-2.02;</p> <p>b. OA menyerahkan fotokopi Surat bukti penyerahan dokumen</p> |

|    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                          | <p>kewarganegaraan dan keimigrasian (asli hanya diperlihatkan);</p> <p>c. OA menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran asli yang diterbitkan Negara Indonesia atau Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Negara lain karena akan diberikan catatan pinggir atau Surat Keterangan Pelaporan Status Kewarganegaraan;</p> <p>d. Dinas atau Perwakilan RI memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran yang diterbitkan negara Indonesia (CP.13);</p> <p>e. Dalam hal akta kelahiran diterbitkan negara lain, Dinas atau Perwakilan RI menerbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada akta kelahiran yang diterbitkan negara lain (F-2.11).</p>                        |
|    |                                          | <p>a. OA mengisi F-2.01;</p> <p>b. OA menyerahkan fotokopi izin tinggal tetap yang (asli hanya diperlihatkan);</p> <p>c. OA menyerahkan kutipan akta kelahiran asli yang diterbitkan Negara Indonesia atau Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Negara lain karena akan diberikan catatan pinggir atau Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan;</p> <p>d. Dinas memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran yang diterbitkan negara Indonesia (CP.14);</p> <p>Dalam hal akta kelahiran diterbitkan negara lain, Dinas menerbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan negara lain (F-2.11).</p> |
| 3. | Jangka waktu pelayanan                   | Paling lambat 1x24 (dua puluh empat) jam sejak syarat dinyatakan lengkap oleh Petugas, kecuali terdapat kendala teknis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4. | Biaya/ tarif                             | Tidak ada biaya / Gratis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5. | Produk pelayanan                         | Pencatatan Anak yang lahir dari perkawinan campuran atau Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | <p>a. Media langsung atau tatap muka dengan petugas Pengaduan;</p> <p>b. WhatsApp : 085823554415</p> <p>c. Website : <a href="https://dukcapil.minselkab.go.id/">https://dukcapil.minselkab.go.id/</a></p> <p>d. E-mail : <a href="mailto:minselisdukcapil@gmail.com">minselisdukcapil@gmail.com</a></p> <p>e. Facebook : Dinas Dukcapil Minsel</p> <p>f. Instagram : @dukcapilminsel7105</p> <p>g. SP4N-LAPOR (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat).</p>                                                                                                                                                                                                    |

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi  
**(Manufacturing)**

| NO | KOMPONEN    | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Dasar Hukum | <p>a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;</p> <p>e. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</p> <p>f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang</p> |

|    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                            | <p>Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;</p> <p>g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan,</p> <p>h. Permendagri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;</p> <p>i. Surat Edaran Dirjen Dukcapil nomor 470/13287/Dukcapil tentang Jenis layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</p> |
| 2. | Sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas   | <p>a. Ruang tunggu yang dilengkapi dengan AC, TV, Ruang Bermain Anak, Ruang Laktasi, Toilet umum, Fasilitas Difable (Kursi Roda) Permen dan Air Minum;</p> <p>b. Perangkat Komputer dengan jaringan internet dan aplikasi SIAK;</p> <p>c. Kertas HVS Putih A4 ukuran 80 gram;</p> <p>d. Printer;</p> <p>e. Parkiran untuk kendaraan.</p>                                                                                                                                                                                        |
| 3. | Kompetensi Pelaksana                       | <p>a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK;</p> <p>b. Menguasai aturan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan;</p> <p>c. Bersikap ramah dengan para pemohon;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4. | Pengawasan                                 | <p>a. Sistem pengawasan internal dari atasan langsung dan tidak langsung</p> <p>b. Pengawasan dari Inspektorat Minahasa Selatan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5. | Jumlah Pelaksana                           | 3 (tiga) Orang Petugas Pendaftaran & 6 (enam) Operator SIAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6. | Jaminan Pelayanan                          | <p>a. Budaya Pelayanan 5S "Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun"</p> <p>b. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan;</p> <p>c. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | <p>a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan akan melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab sesuai prosedur yang berlaku;</p> <p>b. Jaminan kerahasiaan data Kependudukan;</p> <p>c. Dokumen yang dijamin keabsahannya.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelayanan                 | <p>a. Rapat koordinasi intern rutin setiap minggu dilakukan terkait pelaksanaan pelayanan;</p> <p>b. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dilaksanakan setiap 6 bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |